

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGEMBALIAN PERASURANSIAN AKIBAT DARI PERUSAHAAN ASURANSI YANG PAILIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014¹

Oleh: Kevin Christ Alfonso²

Refly Singal³

Refly Umbas⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Syarat-syarat dalam melakukan Perasuransian dan bagaimana pertanggung jawaban perusahaan asuransi apabila terjadi kepailitan. Dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Syarat-syarat dalam berasuransi diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta dikarenakan dianggap sudah dewasa dan memahami menurut Hukum perdata, dan memuat juga Asas-asas dalam melakukan berasuransi. 2. Bentuk-bentuk pertanggungjawaban apabila terjadi kepailitan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, dimana seorang pemegang polis tidak perlu takut apabila perusahaan asuransi mengalami pailit, karena seluruh perjanjian-perjanjian yang telah dibuat oleh pihak penanggung dan pihak tertanggung tidak akan lenyap/hilang. Karena apabila perusahaan asuransi terjadi kepailitan/likuidasi maka OJK akan ikut serta dalam menangani permasalahan tersebut.

Kata Kunci : Pengembalian, Perasuransian, Perusahaan, Asuransi, Pailit, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia merupakan Negara berkembang yang menganut dan menjalankan sistem perekonomian Pancasila, terdapat berbagai macam perusahaan yang berkembang karena menjalankan sistem tersebut. Dalam perkembangan zaman hingga saat ini berbagai macam perusahaan di Indonesia saling berusaha bersaing untuk menjadikan perusahaan bisnisnya menjadi yang paling terdepan. Persaingan antar perusahaan tersebut tidak terkecuali dengan perusahaan jasa asuransi. Saat ini banyaknya perusahaan asuransi di Indonesia membuat

persaingan antar asuransi semakin tinggi, ini terbukti dari banyaknya perbincangan tentang asuransi diberbagai forum.⁵ Kemudian yang dalam hal ini termasuk juga *sales* asuransi yang menawarkan jasa untuk menarik perhatian nasabah untuk bergabung menjadi pemegang polis asuransi di perusahaannya.

Setiap manusia pasti mempunyai keinginan untuk memperbaiki kualitas hidupnya untuk menjaga kesejahteraan jasmani dan rohani, Namun ukuran kesejahteraan ini sangat relatif, artinya kesejahteraan bagi orang yang satu dengan yang lain adalah berbeda. Sudah tentu dalam memperjuangkan bagi dirinya tidak lepas dari resiko tersebut dengan mengalihkannya kepada pihak lain yang bersedia untuk menerimanya, yaitu dengan mengadakan perjanjian asuransi.⁶

Kelebihan Asuransi di Jaman sekarang

1). Jaminan masa depan

Seperti yang diketahui masa depan adalah rahasia Tuhan. Tidak akan pernah ada yang tahu apa yang akan terjadi ke depan. Jika kamu khawatir dengan nasibmu di masa depan, oleh karena itu kamu bisa mempersiapkannya dengan mengikuti asuransi, untuk mengurangi beban di masa depan.⁷

2). Membantu mengatur keuangan

Ketika hendak mendaftar dan memilih suatu asuransi, setiap bulannya tentu akan dikenakan pembayaran untuk premi. Dengan adanya premi tersebut yang harus di tanggung, secara otomatis dapat menghemat pembiayaan dari barang konsumtif dan yang tidak berguna, dengan adanya asuransi kita juga dapat memilih terhadap hal atau barang mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu.⁸

3). Bisa memindahkan risiko

Memiliki asuransi artinya membiarkan perusahaan asuransi mengambil risiko terburuk saat terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan. karena secara keseluruhan, sebenarnya jumlah

⁵ Meliani Saputri, *Pengaruh Premi Asuransi Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Menjadi Nasabah Pt. Asuransi Takaful Keluarga Lampung*, Lampung, 2019, Hlm.4.

⁶Sri Rejeki Hartono,"*Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi Cet. Ke-4*", Sinar Grafika, Jakarta 2015, hlm.70.

⁷<https://bisnika.hops.id/mengenal-kelebihan-dan-kekurangan-asuransi-sebelum-terjun-dalam-dunia-asuransi/> diakses pada 3 November 2021. Pukul 11:40

⁸<https://bisnika.hops.id/mengenal-kelebihan-dan-kekurangan-asuransi-sebelum-terjun-dalam-dunia-asuransi/> diakses pada 3 November 2022. Pukul 11:40

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa Fakultas Hukum UNSRAT, NIM 18071101289

³ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

premi yang dibayarkan relative kecil dibandingkan kerugian.⁹

Asuransi adalah perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerima premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan dalam bentuk mengganti atau mengurangi kerugian. Menurut I Mehr menyebutkan asuransi adalah suatu alat untuk mengurangi resiko dengan menggabungkan sejumlah unit-unit yang beresiko agar kerugian individu secara kolektif dapat di prediksi.¹⁰

Contoh kasus Pailit dalam Perusahaan Asuransi dari PT Asuransi Jiwa Bakrie Life. Kasus tersebut mengalami gagal bayar pada 2008 karena perusahaan agresif di pasar saham, karena saat itu saham sedang saham-saham berguguran karena krisis global yang dipicu kasus *subprime mortgage* di Amerika Serikat.

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK), yang kini telah di ubah menjadi OJK, menyatakan gagal bayar mencapai RP 500 miliar, dalam hal ini untuk menyelesaikan permasalahan kesepakatan Bakrie life akan mencicil kewajibannya, Namun pencicilan yang dilakukan Bakrie Life bermasalah. Tidak Semua Pemegang Polis dananya dikembalikan hingga pada akhirnya 2016, OJK mencabut izin operasional Bakrie Life.¹¹

Hingga pada bulan Semptember 2019 Kuasa Hukum para Nasabah korban Bakrie Life , jimmy Theja SH, MBA menyampaikan permohonan langsung kepada Kapolri dan Kabareskrim agar memberikan Atensi khusus kepada nasib para pemegang polis Bakrie Life.

Menurut Pasal 247 *weatboek van koophandel* menyebutkan ada lima macam asuransi, yaitu: CTTN: tambahkan frasa UU dagang lengkap

1. Asuransi terhadap kebakaran,
2. Asuransi terhadap bahaya hasil-hasil pertanian,
3. Asuransi terhadap kematian orang (asuransi jiwa),

4. Asuransi terhadap bahaya di laut atau perbudakan,
5. Asuransi terhadap bahaya dalam pengangkutan di daratan dan di sungai-sungai.¹²

Polis asuransi adalah Surat kontrak atau perjanjian sebagai bukti untuk menghindari resiko dari tertanggung (nasabah) kepada penanggung (Perusahaan asuransi), karena itulah nasabah perusahaan asuransi atau tertanggung kerap kali disebut sebagai pemegang polis.¹³

Adapun yang termasuk dalam isi polis untuk semua jenis asuransi yang terdapat dalam Pasal 256 Kitab Undang-undang Hukum Dagang untuk asuransi pada umumnya, kecuali untuk asuransi jiwa, yaitu:¹⁴

1. Hari pembentukan asuransi.
2. Nama pihak terjamin yang menyetujui terbentuknya asuransi, yaitu atas tanggungannya sendiri atau tanggungan orang lain.
3. Penyebutan yang cukup jelas tentang hal atau objek yang dijamin.
4. Jumlah uang, untuk mana diadakan jaminan (uang asuransi).
5. Bahaya-bahaya yang di tanggung oleh si penjamin.
6. Mulai dan akhir tenggang waktu, dalam mana diadakan jaminan oleh penjamin.
7. Uang premi yang harus dibayar oleh si terjamin.
8. Pada umumnya semua hal-hal yang perlu diketahui oleh pihak penjamin, serta semua janji-janji tertentu yang diadakan antara kedua belah pihak.

Menurut Pasal 255, Pasal 257 dan Pasal 258 Kitab Undang-undang Hukum Dagang dapat disimpulkan mengenai keadaan asuransi dapat disimpulkan:

1. Persetujuan asuransi pada hakikatnya bersifat konsensuil (bersifat sah atau mengikat), yang artinya setelah ada kata sepakat antara kedua belah pihak untuk mengadakan asuransi, maka

⁹<https://bisnika.hops.id/mengenal-kelebihan-dan-kekurangan-asuransi-sebelum-terjun-dalam-dunia-asuransi/>, diakses pada 3 November 2021 Pukul 11:40

¹⁰Anantu Nur Mawarni, Gatot Kusjono, "Pengaruh Current Ratio dan Debt to Equity Ratio terhadap return on equity pada PT dan pacific insurance Vol-4", 1 Januari 2021 hlm.77.

¹¹<https://www.cnbcindonesia.com/market/20200816100319-17-180132/kacau-gagal-bayar-5-asuransi-ini-bikin-nasabah-teriak>

¹² Porf. R. Subekti, S.H. dan R. Tjitresudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang* Hlm. 61.

¹³<https://money.kompas.com/read/2021/05/27/122756526/pengertian-istilah-istilah-asuransi-premi-polis-dan-klaim,11Agustus2021dikutippada tanggal3November2021.Pukul19:00>

¹⁴ Prof. Dr. Wirdjono Prodjodikoro, S.H., *Hukum Asuransi di Indonesia*, Cet.11, Intermasa, Jakarta, 1996,Hlm. 7.

terbentuklah persetujuan asuransi itu, tetapi;

2. Tulisan polis mempunyai sifat khusus, yang berlainan dengan tulisan-tulisan lain sebagai alat bukti, karena adanya hal-hal yang secara mutlak harus dimuat dalam polis itu.

Adapun Kekurangan dalam mengikuti asuransi:

1. Lingkup pengajuan klaim terbatas

Dalam asuransi mobil misalnya, terdapat ketentuan kerusakan yang bias di tanggung atau tidak ditanggung oleh perusahaan. Karena itu perlu bagi kamu untuk membaca secara cerdas dan teliti hal-hal yang termasuk tanggungan atau tidak ditanggung oleh asuransi yang kamu jalankan.¹⁵

2. Dana hangus apabila premi tidak dibayar

Kekurangan dari sistem asuransi adalah dana pembayaran bias hangus apabila tidak melakukan pembayaran premi kedepannya. Entah itu sudah beberapa lama, tetap saja dianggap hangus jika kamu tidak lagi wajib membayar premi. Pastikan kamu tidak berhenti membayar premi asuransi jika kamu tidak menginginkan dana asuransi kamu hangus.¹⁶

Akibat dari besarnya resiko bagi setiap perusahaan mengalami kebangkrutan maka dalam hal ini penulis hendak menjelaskan terkait dengan bagaimana pengembalian asuransi terhadap akibat perusahaan asuransi yang bangkrut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Syarat-syarat dalam melakukan Perasuransian?
2. Bagaimana pertanggung jawaban perusahaan asuransi apabila terjadi kepailitan?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian pada skripsi ini yaitu menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) di mana pendekatan ini pada dasarnya dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan

yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi, serta di gunakan juga pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang di kaji pada suatu putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan, sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. Dalam penyusunan skripsi ini juga didasarkan pada penelitian kepustakaan (*Library Research*) atau menggunakan data sekunder, adapun yang termasuk data sekunder, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yurisprudensi, atau putusan pengadilan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penelitian ini ialah: buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal, komentar atas putusan pengadilan, koran, majalah, internet, makalah, ataupun dokumen-dokumen terkait. Dalam penelitian ini menggunakan *literature* yang berhubungan dengan penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan atau penunjang mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Yang dapat berupa kamus bahasa Indonesia, media internet.

PEMBAHASAN

A. Syarat-syarat dalam Melakukan Perasuransian

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul

¹⁵<https://bisnika.hops.id/mengenal-kelebihan-dan-kekurangan-asuransi-sebelum-terjun-dalam-dunia-asuransi/> diakses pada 3 November 2021. Pukul 11:40

¹⁶<https://bisnika.hops.id/mengenal-kelebihan-dan-kekurangan-asuransi-sebelum-terjun-dalam-dunia-asuransi/> diakses pada 3 November 2021. Pukul 11:40

dari suatu peristiwa yang tidak pasti.¹⁷ atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan, namun menurut ketentuan Undang-Undang No 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian (UU Asuransi) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian yang memuat pengertian asuransi sebagai berikut : Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Berdasarkan definisi tersebut di atas maka asuransi merupakan suatu bentuk perjanjian dimana harus dipenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, namun dengan karakteristik bahwa asuransi adalah persetujuan yang bersifat untung-untungan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1774 KUH Perdata.

Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan suatu hal¹⁸. Perjanjian dalam bahasa Belanda sering dikenal dengan sebutan *overeenkomstenrecht*¹⁹. Maka perjanjian dikatakan sebagai salah satu sumber yang akan menerbitkan suatu perikatan bagi dua orang yang telah membuat suatu perjanjian.

¹⁷ Purwanto, 'Pembaruan definisi Asuransi dalam Sistem Hukum di Indonesia', Vol. 2, No. 2, Desember 2006, Hlm. 88.

¹⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2002, Hlm 1.

¹⁹ C. Kansil, *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, Hlm 10.

Syarat Sahnya Perjanjian dalam ber Asuransi

Pada hakikatnya syarat sahnya suatu perjanjian dalam ber Asuransi diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, menurut ketentuan dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa perjanjian dianggap sah apabila:

1. Kesepakatan

Dalam membuat Suatu Pejanjian, harus mencapai kesepakatan para pihak atas hal yang di perjanjikan, dalam hal ini bertanggung dan penanggung sepakat dalam mengadakan perjanjian asuransi, kesepakatan tersebut meliputi:

- a. Benda yang akan menjadi objek yang di asuransikan
- b. Pembayaran premi dan pengalihan resiko yang dituju
- c. Ganti rugi dan Evenemen
- d. Syarat-syarat khusus asuransi
- e. Dibuat secara tertulis (atau yang biasa disebut dengan istilah polis)

2. Kecakapan

Istilah Kecakapan yang dimaksud dalam hal ini ialah berarti para pihak yang membuat perjanjian. KUHPerdata mengatakan bahwa setiap orang dinyatakan cakap dalam membuat perjanjian, Kecuali jika menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap seperti yang diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdata yaitu:²⁰

- a. Orang-orang yang belum dewasa, berarti dia yang belum mencapai umur 21 Tahun atau belum menikah,
- b. Berada di bawah pengampuan, apabila ia sudah dianggap dewasa menurut KUHPerdata, namun karena keadaan mental atau pikirannya yang dianggap kurang sempurna.

3. Objek Tertentu

Objek tertentu yang dimaksud dalam perjanjian asuransi adalah objek yang diasuransikan, Objek tersebut tidak hanya berupa fisik seperti harta kekayaan, namun dapat juga berupa jiwa atau raga manusia.

4. Sebab yang Halal

Dimana perjanjian tersebut dibuat berdasarkan tujuan yang jelas yang tidak bertentangan dengan hukum yang

²⁰ <https://libera.id/blogs/tidak-hanya-4-ini-syarat-sah-perjanjian-yang-lengkap/> diakses pada 19 May 2022 Pukul 01:45

berlaku. Contoh Asuransi yang berkaitan tidak halal ialah mengasuransikan benda-benda yang dilarang undang-undang untuk di perdagangkan jadi hanya spekulasi.²¹

Dua syarat pertama dapat dikatakan syarat subjektif, karena menyangkut para pihak dan orang-orang/ atau subjek yang melakukan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir disebut sebagai syarat objektif,²² karena mengenai objek perjanjian. Karena mengenai objek perjanjian, jika syarat subjektif tidak terpenuhi maka, perjanjian tersebut dianggap batal dalam Hukum.

Apabila perjanjian telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang telah disebutkan diatas, maka perjanjian tersebut harus dilakukan dan ditaati oleh masing-masing pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Apabila terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian tersebut maka pelakunya dapat dikenakan sanksi menurut hukum yang telah diatur. Kesalahan salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak lain yang seharusnya dilaksanakan berdasarkan perikatan yang telah dibuat maka dapat dikatakan sebagai bentuk wanprestasi.

Beberapa Hal Penting Mengenai Asuransi:

1. Merupakan suatu perjanjian yang harus memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian tersebut bersifat adhesive artinya isi perjanjian tersebut sudah ditentukan oleh perusahaan asuransi (Kontrak Standar).
2. Terdapat 2 pihak didalamnya yaitu Penanggung dan Tertanggung, namun dalam hal ini dapat juga diperjanjikan bahwa tertanggung berbeda pihak dengan yang akan menerima tanggung.
3. Adanya Premi sebagai bukti bahwa tertanggung setuju untuk diadakan perjanjian asuransi.
4. Adanya perjanjian asuransi mengakibatkan kedua belah pihak terikat untuk melaksanakan kewajibannya.

Unsur-unsur yang ada dalam Asuransi adalah:

1. Subyek Hukum (Penanggung dan Tertanggung)
Penanggung adalah Perusahaan asuransi, sedangkan Tertanggung adalah Nasabah atau pihak yang memegang Polis Asuransi.
2. Persetujuan bebas antara penanggung dan tertanggung
persetujuan untung-untungan (kans overeenkomst) adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada kejadian yang belum tentu.
3. Benda Asuransi dan kepentingan Asuransi
Benda asuransi adalah harta kekayaan yang mempunyai nilai ekonomi, yang dapat dihargai sejumlah uang seperti contoh: Rumah, kapal, dll. pada benda asuransi melekat hak subjektif yang tidak berwujud, karena benda asuransi dapat rusak, hilang, musnah, atau berkurang nilainya. Dalam literatur hukum asuransi, hak subjektif ini disebut kepentingan (interest). Karena ini sangat berhubungan dengan pihak tertanggung.
4. Tujuan yang ingin dicapai
Tujuan yang ingin dicapai untuk dapat melakukan pengalihan resiko, pembayaran ganti rugi, dll.
5. Premi dan Resiko
Premi adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan setiap bulanannya sebagai kewajiban dari tertanggung atas ikut serta dalam asuransi, Risiko adalah bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang.
6. Polis Asuransi
Polis asuransi adalah sebuah bukti kontrak perjanjian yang tertulis antara kedua pihak dalam asuransi yaitu pihak penanggung dengan pihak tertanggung, yang berisi segala hak dan kewajiban antara masing-masing pihak tersebut.
7. *Evenemen* (Peristiwa yang tidak pasti) dan ganti rugi

²¹<http://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/140/Desep.pdf?sequence=1&isAllowed=y> Di akses pada 19 Mei 2022 Pukul 01:55

²² Djaja S. Melialia, *perkembangan Hukum Perdata tentang benda dan Hukum Perikatan*, Cet. II, Nuansa Aulia, Bandung, 2019, Hlm.68.

Evenemen itu adalah peristiwa tersebut yang diluar nalar atau tidak dapat diperkirakan akan terjadi walaupun peristiwa tersebut mungkin akan terjadi, ganti rugi adalah jenis kompensasi asuransi yang komprehensif di mana satu pihak setuju untuk melindungi pihak lain dari kerusakan, kerugian, atau pertanggungjawaban finansial. Unsur tersebut diberikan oleh penanggung kepada pihak tertanggung.

8. Syarat-syarat yang berlaku

Syarat-syarat dan kebijakan yang berlaku sesuai prosedur perusahaan asuransi tersebut.

Mekanisme dalam melakukan asuransi terdapat asas hukum perjanjian asuransi/Kesepakatan, berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum dagang (KUHD) terdapat ketentuan-ketentuan umum perjanjian dalam KUHPerduta dapat berlaku pada perjanjian asuransi juga, berikut asas-asas perjanjian:

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Dalam hukum perjanjian, ruang lingkup asas kebebasan berkontrak di Indonesia meliputi:

- Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat kontrak
- Kebebasan untuk memilih pihak mana yang diajak membuat perjanjian
- Kebebasan untuk menentukan atau memilih isi kontrak
- Kebebasan untuk menentukan atau memilih isi kontrak
- Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian
- Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu kontrak
- Kebebasan untuk menerima atau menyimpang ketentuan Undang-undang yang bersifat opsional

Dalam hal ini bahwa pedoman kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu, sehingga titik tolaknya adalah kepentingan individu.

2. Asas Ketentuan mengikat

Asas ketentuan mengikat ini di atur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta. Hubungan Asas tersebut dengan asuransi ialah pihak penanggung dan tertanggung harus melaksanakan ketentuan perjanjian yang telah disepakati, karena dalam hal ini perjanjian ini memiliki ketentuan hukum yang mengikat.

3. Asas Kepercayaan

Asas ini berarti pihak penanggung dan tertanggung harus saling menumbuhkan kepercayaan dalam perjanjian asuransi. hal ini penting dikarenakan agar kedua belah pihak bersedia dan terikat dalam memenuhi perjanjian tersebut.

4. Asas persamaan Hukum

Dalam Asas ini bahwa Subjek Hukum yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama di dalam Hukum.

5. Asas Keseimbangan/Prorata

Asas ini adalah suatu Asas yang menghendaki kedua belah pihak dimana pihak tersebut memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Dalam melakukan perjanjian di asuransi, Hak dan kewajiban tertanggung adalah membayar premi dan menerima ganti rugi, Sedangkan Hak dan kewajiban dari si penanggung adalah menerima premi dan memberikan ganti rugi atas objek yang dipertanggung atau yang telah disepakati. Prinsip keseimbangan ini penting karena apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian. Maka kerugian akan di gantikan seimbang/sesuai dengan resiko yang di tanggung.²³

Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Pembentukan Perjanjian Asuransi

Dalam melakukan Asuransi terdapat dua pihak yang terlibat dalam melakukan perjanjian asuransi, yakni pihak penanggung dan pihak tertanggung. Pihak penanggung adalah pihak yang telah memberi izin untuk melakukan kegiatan usaha yang berkaitan dengan pengambil alih resiko pihak lain atau pihak tertanggung berdasarkan suatu polis, sedangkan pihak tertanggung adalah pihak yang menghadapi resiko yang telah diatur dalam perjanjian asuransi tersebut. Asuransi memiliki sejumlah premi dimana merupakan suatu bukti yang menyatakan bahwa tertanggung setuju untuk melakukan perjanjian asuransi.

Pasal 257 ayat (1) KUHD menetapkan bahwa Hak dan Kewajiban itu berlaku pada saat perjanjian sebelum Polis di tandatangani dan kewajiban kedua belah pihak dari penanggung dan saat perjanjian pertanggung itu ditutup.

Ada beberapa Hak dan Kewajiban para pihak dalam Asuransi yang harus diketahui :

a) Hak dan kewajiban Penanggung

²³ <https://lifepal.co.id/media/perjanjian-asuransi/diasesk> pada 17 Mei 2022 pukul 01:57

1. Penanggung wajib memberikan sejumlah uang atau ganti kerugian didalam isi perjanjian Asuransi tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 1339 KHPerdata.
 2. Penanggung wajib melaksanakan ketentuan perjanjian yang telah disepakati. Hal tersebut dicantum dalam Pasal 1338 ayat (1), ayat (2), ayat (3) KUHPerdata.
- b) Hak dan Kewajiban Tertanggung
1. Tertanggung wajib membayar Premi kepada penanggung sesuai yang telah tertulis didalamnya.
 2. Tertanggung harus memberitahukan kepada penanggung segala pertanggungan lain mengenai barang-barang yang sama telah dibuatnya atas tanggungan sendiri.
 3. Tertanggung wajib mengambil langkah pencegahan atau pengamanan terhadap objek yang dipertanggungkan.
 4. Hak tertanggung untuk langkah pencegahan atau pengamanan terhadap objek yang di pertanggungkan.²⁴

Resiko Dalam Melakukan Asuransi

Dalam melakukan Asuransi pasti pula terdapat resiko-resiko yang mungkin akan terjadi, karena resiko tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Jadi dapat dipahami beberapa kriteria atau ciri-ciri resiko dalam asuransi sebagai:

1. Bahaya mengancam benda atau objek asuransi.
2. Berasal dari faktor ekonomi, alam, atau manusia.
3. Diklarifikasikan menjadi resiko pribadi, kekayaan, dan tanggung jawab.
4. Hanya berpeluang menimbulkan kerugian.²⁵

B. Pertanggung Jawaban Perusahaan Asuransi Apabila Terjadi Kepailitan

Istilah “kepailitan” merupakan kata benda yang berakar dari kata “Pailit” istilah pailit berasal dari bahasa belanda yang artinya *faillite*

yang memiliki arti ganda yakni sebagai kata benda dan sebagai kata sifat, istilah *Faillite* sendiri dalam perancis dapat diartikan sebagai kemacetan pembayaran dan pemogokan dalam pembayaran, sedangkan dalam bahasa Indonesia pailit dapat diartikan *Bangkrut*.²⁶ pailit adalah suatu keadaan yang dimana pihak Perusahaan Asuransi tidak mampu membayar Klaim atau kesulitan membayar kepada Pihak Pemegang Polis Asuransi.

Menurut pendapat ahli dari dari Martias gelar Imam Radjo Mulano mengemukakan pailit berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu seluruh harta kekayaan dari debitur menjadi jaminan untuk seluruh utang-utangnya. Pailit merupakan penyitaan umum atas seluruh kekayaan debitur untuk kepentingan kreditur secara bersama-sama. Siti Soemarti Hartono mengartikan dengan lebih sederhana yaitu pailit berarti mogok melakukan pembayaran, sedangkan Pengertian kepailitan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang (KPPU) yakni sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan/atau pemberesannya dilakukan Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas.²⁷ Debitur itu dapat dinyatakan pailit yang diajukan oleh pengadilan niaga atas permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh kreditur atau debitur itu sendiri.²⁸

Asas-Asas Dalam Hukum Kepailitan

Dalam peraturan perundang-undangan yakni dalam *Faillissement Verordening* maupun Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan belum diatur secara khusus, namun pada Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam penjelasannya menyebutkan bahwakeberadaan Undang-undang ini berdasarkan pada sejumlah asas-asas kepailitan yakni²⁹:

- a. Asas Keseimbangan

²⁶ KBBi Online diakses pada 9 Juni 2022 pukul 13:39

²⁷ Siti Soemarti Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan pembayaran, Yogyakarta, Seksi Hukum Dagang*, FH UGM, 1981, hlm. 79

²⁸ Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1974, Hlm 20.

²⁹ Rachmadi Usman, “*Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*”, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, Hlm. 12.

²⁴ Purwosutjipto H. M. N, *Pengertian Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia Buku Keenam Hukum Pertanggunggan*, Djambatan, Jakarta, 2000, hlm.34.

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Cetakan-5, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, Hlm. 118.

Asas yang menentukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan baik oleh debitur yang tidak jujur maupun kreditur yang tidak beritikad baik.

- b. Asas Kelangsungan Usaha
Dalam undang-undang ini terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur pailit yang prospektif tetap dilangsungkan.
- c. Asas Keadilan
Dalam kepailitan Asas Keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur, dengan tidak memperdulikan kreditur lainnya.
- d. Asas Integritas
Asas integritas dalam Undang-undang ini mengandung pengertian bahwa system hokum formil dan hokum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari system hokum perdata dan hokum secara perdata nasional.

Dan dasar hukum kepailitan di Indonesia diatur dalam beberapa ketentuan di antara lainnya:

1. UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran.
2. UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
3. UU Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.
4. UU Nomor 42 Tahun 1992 Tentang Jaminan Fidusia.
5. Terdapat Pula dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 1131-1134. Dan,
6. Beberapa Undang-undang lain yang mengatur mengenai BUMN (UU No. 19 Tahun 2003), Pasar Modal (UU No. 8 Tahun 1995), Yayasan (UU No. 16 Tahun 2001), Koperasi (UU No. 25 Tahun 1992).

Ketentuan yang berlaku pada Pasal 1234 KUHPerdata bagi perusahaan asuransi, yang menjadi seorang debitur harus wajib untuk membayar kerugian setelah terbukti melakukan kelalaian ia tetap belum mampu melakukan prestasinya, pergantian kerugian yang di maksud

ialah pergantian kerugian dikarenakan tidaklah terpenuhi suatu ikatan, yaitu kewajibannya dalam sebuah usaha milik seseorang alam asuransinya untuk diganti dalam kerugiannya sebagai seorang pemegang polis yang diakibatkan oleh suatu perusahaan perasuransian melakukan wanprestasi, dimana dalam melakukan wanprestasinya tersebut pada bentuk terbayar klaim perasuransianya yang diajukan oleh seseorang yang memegang polis asuransi.

Dalam proses terjadinya kepailitan, seorang direksi mempunyai sebuah tanggungjawab yang selama terjadi kepailitannya dilakukan, dimulai dari awal hingga selesai dalam dalam perseroan oleh badan hukum yang telah dinyatakan pailit. Sebelum dapat dikatakan sebuah perusahaan tersebut dianggap pailit, Likuidasi telah dijalankan terlebih dahulu pada tahap membubarkan Perseroannya atau perusahaan asuransi yang telah diajukan pailit. Likuidasi yaitu sebuah pembaharuan dalam sebuah usaha milik seseorang oleh seorang likuidator serta penyelesaiannya dengan mengerjakan penjualan pada harta sebuah usaha milik seseorang, penagihan utang, pelunasan utang, serta penyelesaiannya yang sisa dari harta serta utangnya diantara pemiliknya.³⁰

Jika mengacu pada Pasal 43 dan Pasal 44 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dijelaskan bahwa Perusahaan Asuransi yang di cabut izin usahanya wajib menghentikan kegiatan usahanya, dan telah ditetapkan dalam UU tersebut bahwa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dicabutnya izin usaha Perusahaan Asuransi wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham atau yang setara pada badan hukum yang berbentuk koperasi untuk memutuskan pembubaran badan hukum perusahaan yang bersangkutan dan membentuk likuidasi. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan pada Pasal 44 ayat (1) RUPS tidak dapat diselenggarakan atau dapat diselenggarakan tetapi tidak berhasil memutuskan pembubaran badan hukum perusahaan atau tidak berhasil membentuk tim likuidasi maka, Otoritas Jasa Keuangan:

- a. Memutuskan pembubaran badan hukum perusahaan dan membentuk tim likuidasi;

³⁰ Alfi, Muhamad, Susilowati, Ety, dan Mahmudah, Siti. "Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perkara Kepailitan Perusahaan", *Diponegoro law Journal*, Vol. 6. No. 1., 2017, Hlm. 2.

- b. Mendaftarkan dan memberitahukan pembubaran badan hukum perusahaan kepada instansi yang berwenang, serta mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia dan 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran yang luas;
- c. Memerintahkan tim likuidasi melaksanakan likuidasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan
- d. Memerintahkan tim likuidasi melaporkan hasil pelaksanaan likuidasi.³¹

Terdapatnya Putusan pailit dalam perusahaan asuransi memberikan sebuah akibat yang mengakibatkan kehilangan sebuah hak dalam perdatanya untuk menguasai dan mengurus dalam kekayaan dari seorang debitur yang pailit, bukan hanya menghilangkan Hak dan Kewajibannya serta tanggungjawabnya pada organ perusahaan tersebut diluar hak kepengurusan harta yang sudah pailit, dan hak dalam memberikan kekuasaan serta kepengurusan harta yang sudah pailit dialihkan karena hukum kepada kuratornya.

Perlindungan Hukum Pemegang Asuransi Apabila Perusahaan Asuransi Dinyatakan Pailit

Perusahaan Asuransi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang hukum perdata bagian asuransi, dimana didalamnya terdapat suatu perjanjian antara kedua belah pihak baik pihak tertanggung maupun penanggung. Dari pihak tertanggung diwajibkan untuk membayar iuran kepada pihak penanggung dimaksudkan untuk memperoleh ganti rugi atas atas resiko keuangan yang mungkin akan terjadi dikemudian hari atau terjadi diluar yang diharapkan. Apabila terjadi kejadian yang tidak diinginkan dikemudian hari, sesuai dengan perjanjian dengan perusahaan asuransi maka selaku pihak tertanggung dapat mengajukan klaim untuk mendapatkan ganti rugi sesuai ketentuan dan syarat yang telah disepakati bersama pihak perusahaan asuransi.

Ketika terjadi perusahaan asuransi karena terjadinya ketentuan-ketentuan hukum dalam perusahaan asuransi sehingga pengadilan niaga menyatakan bahwa perusahaan asuransi tersebut dinyatakan pailit. Maka dalam hal ini akan menimbulkan persoalan baru khususnya bagi pemegang polis asuransi/pihak tertanggung. Terkait dengan kejadian tersebut, maka upaya

perlindungan hokum terhadap pihak tertanggung oleh perusahaan asuransi antara lain:

- a. Perlindungan Hukum secara Preventif bagi pemegang polis dari perusahaan Asuransi yang dinyatakan pailit.

Bagi pihak tertanggung/pemegang polis dari perusahaan asuransi, pemerintah telah mengeluarkan produk hukum untuk mengatasi permasalahan tersebut. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian diatur mengenai perlindungan hukum kepada pihak tertanggung yaitu:

1. Pasal 20 ayat (1) menyebutkan bahwa semua Perusahaan Asuransi, baik Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, maupun reasuransi syariah diwajibkan untuk memiliki dana jaminan yang bentuk dan jumlahnya harus mengikuti Ketentuan yang sudah ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Pasal 52 ayat (1) menyebutkan bahwa Perusahaan Asuransi, Asuransi Syariah, Perusahaan reasuransi, reasuransi syariah yang telah dinyatakan pailit/dilikuidasi oleh pengadilan maka pemegang polis asuransi/pihak tertanggung akan mendapatkan jatah pembagian harta kekayaan yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada pihak lain.
3. Pasal 52 ayat (2) menyebutkan bahwa Perusahaan Asuransi, Asuransi syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Reasuransi syariah yang sudah dinyatakan pailit/dilikuidasi oleh pengadilan, maka diharuskan untuk menggunakan dana asuransi yang masih dimiliki untuk membayar segala kewajiban kepada pemegang polis/tertanggung serta kepada pihak lain yang berhak atas haknya dalam keikutsertaannya di Perusahaan asuransi tersebut.

Dengan ketentuan yang telah dikatakan diatas maka perlindungan hukum yang diberikan Undang-Undang Perasuransian kepada perusahaan asuransi untuk melaksanakan semua kewajiban perusahaan Khususnya membentuk dana jaminan. Dana jaminan tersebut merupakan upaya perlindungan hukum bagi pemegang polis/pihak tertanggung ketika perusahaan asuransi mengalami pailit dan atau likuidasi. Mengenai jumlah besarnya dana yang didapat oleh pemegang polis/pihak tertanggung dan

³¹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

peserta yang telah ditentukan oleh perusahaan itu sendiri.

Perlindungan selanjutnya adalah penentuan ketentuan hukum bertanggung ketika terjadi kepailitan terhadap perusahaan asuransi, berdasarkan Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas jasa keuangan, OJK juga turut ikut serta diatur mengenai perlindungan terhadap bertanggung yaitu dengan memberikan sanksi administratif kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya. Mengingat bahwa kewenangan otoritas jasa keuangan tersebut dapat mencabut izin usaha perusahaan asuransi serta juga dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit atas perusahaan asuransi.

- b. Perlindungan hukum secara Represif bagi bertanggung dari perusahaan Asuransi yang dinyatakan pailit

Perlindungan Represif ini memberikan kesempatan pada kreditur dalam perusahaan asuransi adalah bertanggung/pemegang polis. Perlindungan hukum secara represif yang diberikan kepada bertanggung apabila perusahaan asuransi telah dinyatakan pailit yang telah diputuskan oleh Pengadilan Niaga yaitu dengan ditunjuknya seorang Kurator. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Bayar Hutang dikatakan bahwa Kurator yang ditetapkan dalam putusan pailit bertugas untuk melakukan pengurusan dan penguasaan boedel pailit. Boedel pailit itu sendiri adalah harta kekayaan seseorang atau badan yang telah dinyatakan pailit yang dikuasai oleh balai harta peninggalan atau kurator, Kurator sendiri ditunjuk langsung oleh Mahkamah Konstitusi.

Contoh kasus Kresna Life, dari gagal bayar hingga berujung pailit.

Kasus gagal bayar yang dialami oleh PT Asuransi Jiwa Kresna (AJK) atau Kresna Life berakhir putusan pailit Mahkamah Agung (MA). Putusan ini tercantum dalam amar putusan MA Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021. OJK sudah diberi kewenangan hukum yang besar oleh negara dalam melindungi konsumen seperti yang tertuang dalam UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK.

Pasal 30 tertulis, untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum. OJK juga dapat

mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian. Selain itu, OJK dapat melakukan gugatan untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan/atau lembaga jasa keuangan sebagai akibat dari pelanggaran perundangan-undangan di sektor jasa keuangan.

Dalam kasus disini, Kresna Life mengalami gagal bayarpada dua produk asuransinya. Direktur Utama Kresna Life Kurniadi Sastrawinata menjelaskan bahwa pandemi corona menimbulkan keadaan kahar atau *force majeure* yang diluar kendali perusahaan.

Dua produk yang dimaksudkan adalah Asuransi Jiwa Kresna Link Investa (K-LITA) dan Asuransi Jiwa Protecto Investa Kresna (PIK). Perusahaan mengalami masalah likuiditas portofolio investasi (underlying investments) akibat krisis ekonomi dan pasar modal Indonesia. Kresna Life lalu menjalani persidangan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Kresna Life menunda setiap transaksi penebusan polis yang jatuh tempo sejak 11 Februari 2020 hingga 10 Februari 2021. Kemudian, perusahaan juga menunda pembayaran manfaat investasi sesuai ketentuan polis yang jatuh tempo pada periode 14 Mei 2020 hingga 10 Februari 2021. Permohonan PKPU akhirnya disetujui. Pada saat itu, hakim enggan memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum atas dikabulkannya PKPU oleh Majelis Hakim. Alasannya, karena mereka tidak berkewajiban melakukannya. Sidang ini ditutup dengan kekecewaan para nasabah/kreditur. Mereka menuntut adanya transparansi hukum, yang seharusnya putusan tersebut dihentikan karena putusan PKPU tersebut tidak dihadiri OJK sehingga dinilai cacat hukum.

Para nasabah kemudian menyerahkan surat resmi penolakan PKPU kepada majelis hakim dan tim pengurus. Surat tersebut menuangkan dasar-dasar hukum yang menunjukkan bahwa PKPU tersebut cacat hukum dan selayaknya dicabut. Sedangkan OJK menanggapi dengan mengatakan tidak pernah memberi persetujuan atas permohonan PKPU Kresna Life kepada pihak manapun. OJK juga tidak pernah mengajukan permohonan PKPU perusahaan ini kepada pengadilan.

Berdasarkan Pasal 50 UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian tertulis, permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah berdasarkan undang-undang ini hanya dapat diajukan oleh OJK. Kresna Life pada akhirnya lepas dari status homologasi PKPU pada Februari 2021. Namun, nasabah belum juga mendapatkan pembayaran atas polisnya.

Salah satu kuasa hukum Kresna life yakni Alvin Lim mengatakan bahwa status PKPU tidak pernah menguntungkan pemegang polis melainkan debitur. PKPU hanya berfungsi untuk menunda pembayaran polis yang menjadi kewajiban Kresna Life. Putusan PKPU yang sebelumnya disandang Kresna Life memiliki konsekuensi. Konsekuensi tersebut ada dua opsi yakni, perdamaian atau kepailitan.

Setelah polemik yang panjang perusahaan diputuskan pailit oleh MA pada 8 Juni 2021. Putusan ini tak disambut baik oleh nasabah Kresna Life. Mereka justru berharap putusan pailit Kresna Life dapat dibatalkan. Mereka berharap Kresna Life dapat segera membayar kewajiban mereka kepada nasabah. Nurlaila mengungkapkan sebagian besar nasabah Kresna Life menolak keputusan pailit tersebut. Keputusan pailit ini dinilai akan membawa efek negatif terhadap pemenuhan hak nasabah. "Apabila Kresna Life jadi dipailitkan, maka seluruh aset dan keuangannya akan diambil alih oleh kurator. Imbasnya, pembayaran kepada nasabah akan dihentikan sampai seluruh aset dan keuangannya selesai dijual oleh kurator," kata Nurlaila. Lebih jauh, nasabah Kresna Life juga mendesak agar OJK mau menjalankan tugasnya dalam melindungi konsumen. Selain itu, Otoritas juga harus memastikan semua hak nasabah segera dibayarkan oleh Kresna Life.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Syarat-syarat dalam berasuransi diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdato dikarenakan dianggap sudah dewasa dan memahami menurut Hukum perdata, dan memuat juga Asas-asas dalam melakukan berasuransi.
2. Bentuk-bentuk pertanggungjawaban apabila terjadi kepailitan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, dimana seorang pemegang polis tidak perlu takut apabila perusahaan

asuransi mengalami pailit, karena seluruh perjanjian-perjanjian yang telah dibuat oleh pihak penanggung dan pihak bertanggung tidak akan lenyap/hilang. Karena apabila perusahaan asuransi terjadi kepailitan/likuidasi maka OJK akan ikut serta dalam menangani permasalahan tersebut.

B. Saran

Saran yang dapat dikemukakan:

1. Sebaiknya syarat-syarat berasuransi seharusnya diatur lebih jelas dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 karena pada Undang-undang tersebut belum dijelaskan secara jelas mengenai syarat-syarat berasuransi.
2. Dalam penanganan apabila perusahaan asuransi terjadi pailit, Sebaiknya pemerintah membuat peraturan yang mampu memberikan perlindungan bagi pemegang polis dalam pelaksanaan perjanjian berasuransi maupun dalam terjadinya kepailitan di Perusahaan Asuransi, agar Pemegang Polis dapat mengajukan Klaim Asuransi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Hartono, Sri Rejeki, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Hartono, Sri Rejeki, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Seksi Hukum Dagang, Yogyakarta, 1981.
- Kansil Christine, *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.
- Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Pradnya Pramita, Jakarta, 1974.
- Meliala, Djaja S., *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Cet. II, Nuansa Aulia, Bandung, 2019.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Cet. 5, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Asuransi di Indonesia*, PT. Intermasa, Jakarta, 1982.
- Purwosutjipto H. M. N., *Pengertian Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia Buku Keenam Hukum Pertanggungangan*, Djambatan, Jakarta, 2000.

Rachmadi, Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2004.

Saputri Meliani, *Pengaruh Premi Asuransi Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Menjadi Nasabah Pt. Asuransi Takaful Keluarga Lampung*, Lampung, 2019

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2002.

B. Jurnal

Anantu Nur Mawarni, Gatot Kusjono, "Pengaruh Current Ratio dan Debt to Equity Ratio Terhadap Return on Equity pada PT dan Pacific Insurance Vol-4" 1 Januari 2021.

Alfi, Muhamad, Susilowati, Ety, dan Mahmudah, Siti. "Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perkara Kepailitan Perusahaan", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6. No. 1., 2017.

Purwanto, "Pembaharuan Definisi Asuransi dalam Sistem Hukum di Indonesia" Vol. 2, No. 2, Desember 2006.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

D. Internet/Website:

<https://bisnika.hops.id/mengenal-kelebihan-dan-kekurangan-asuransi-sebelum-terjun-dalam-dunia-asuransi/>

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20200816100319-17-180132/kacau-gagal-bayar-5-asuransi-ini-bikin-nasabah-teriak>

<https://money.kompas.com/read/2021/05/27/122756526/pengertian-istilah-istilah-asuransi-premi-polis-dan-klaim>,

<https://lifepal.co.id/media/perjanjian-asuransi/>

<https://libera.id/blogs/tidak-hanya-4-ini-syarat-sah-perjanjian-yang-lengkap/>

<http://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/140/Desep.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

E. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)